

- COMMERCIAL LAW.

- CONTRACTS

Handwritten notes in the top right corner, including the name "M. Damayanti" and a date "2003".

SKRIPSI


KAJIAN SUBSTANSI KONTRAK YANG SEIMBANG BAGI PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA *ONLINE* DI INTERNET



MAYA DAMAYANTI

NIM : 039914963

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**



**KAJIAN SUBSTANSI KONTRAK YANG SEIMBANG
BAGI PENJUAL DAN PEMBELI DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI
SECARA *ONLINE* DI INTERNET**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,


Penyusun,



JANI PURNAWANTY, S.H., S.S., L.L.M.
NIP : 132 205 433

MAYA DAMAYANTI
NIM : 039914963

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**



Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji skripsi pada hari Kamis tanggal 6 November 2003.


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Y. Sogar Simamora, S.H., M.H.

Anggota : 1. Jani Purnawanty, S.H., S.S., L.L.M.

2. Lisman Iskandar, S.H., M.S.

3. Sri Handajani, S.H., M.Hum.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan permasalahan serta analisa data-data pada Bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses belanja pada transaksi jual beli melalui internet memang beragam, namun pada prinsipnya adalah sama, yaitu meliputi pembacaan dan pemahaman terhadap klausula kontrak yang ditawarkan oleh penjual, pemilihan produk, pengisian formulir data pribadi pembeli, pemilihan metode pengiriman dan pembayaran. Langkah-langkah belanja tersebut kurang memenuhi prinsip-prinsip kontraktual jual beli karena penjual menentukan sendiri isi kontrak dan sama sekali tidak melibatkan pembeli. Hal ini berarti langkah-langkah belanja tersebut lebih mengutamakan kepentingan penjual daripada kepentingan pembeli;
- b. Substansi kontrak yang ditawarkan oleh penjual dalam transaksi jual beli melalui internet selalu disajikan dalam bentuk klausula baku sehingga kecil kemungkinannya bagi pembeli untuk dapat memperjuangkan hak-haknya dalam kontrak. Pembeli hanya

dihadapkan pada dua pilihan terhadap substansi kontrak yang ditawarkan tersebut, yaitu *take it or leave it*.

Meskipun demikian, tidak jarang penjual yang menyediakan kontrak yang relatif lengkap ditinjau dari segi kepentingan pembeli. Pada umumnya para penjual ini memiliki situs *e-commerce* yang sudah terkenal sehingga mereka ingin mempertahankan unsur kepercayaan (*trust*) yang diperolehnya dari publik. Selain itu ada juga penjual yang di dalam isi kontraknya selalu merujuk pada peraturan hukum yang berlaku di negaranya, hal ini berarti bahwa negara di mana penjual ini berada telah menyediakan suatu sarana perlindungan hukum yang memadai bagi kelangsungan transaksi jual beli melalui internet.

2. Saran

Selanjutnya dari penelusuran masalah dan berbagai kesimpulan yang telah diperoleh, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

- a. Pihak penjual selaku pemilik situs *virtual market* juga sepatutnya menyediakan langkah-langkah belanja dalam kontrak yang tidak hanya menomorsatukan kepentingannya sendiri, namun kepentingan pembeli juga perlu diperhatikan sehingga kontrak dapat memenuhi prinsip-prinsip kontraktual jual beli;

- b. Dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet, seharusnya pembeli terlebih dahulu membaca dan memahami isi kontrak yang ditawarkan oleh penjual. Apabila pembeli telah membaca, memahami dan setuju dengan klausula kontrak yang ditawarkan, barulah pembeli dapat memulai transaksi. Namun apabila pembeli tidak setuju, lebih-lebih apabila pembeli tidak memahami klausula kontrak yang ditawarkan (mungkin disebabkan faktor bahasa yang digunakan adalah bahasa asing), sebaiknya pembeli tidak melakukan transaksi jual beli itu karena pembeli akan menjadi pihak yang paling dirugikan.

Perkembangan teknologi informasi khususnya perdagangan melalui media internet sudah lebih pesat dibandingkan perkembangan hukum di negara kita, maka sudah saatnya bagi pemerintah Indonesia untuk mempercepat dibuatnya peraturan khusus yang mengatur tentang teknologi informasi pada umumnya, dan perdagangan melalui media internet pada khususnya.